

BERITA ACARA

No. 163/PKS/MAN-MDN/VIII/2019

Pada hari ini Kamis (22) bulan Agustus (08) tahun Dua Ribu Sembilan Belas (2019) bertempat di Medan telah ditandai tangani Berita Acara antara :

KANTOR PENGADILAN AGAMA RAP yang dalam hal ini diwakili oleh :

Nama : Suhaimi SE
Jabatan : Sekretaris Pengadilan Agama
Alamat : JL. Sisingarnangaraja Komplek Asrama Haji No 04, Kelurahan Ujung Bandar, Kecamatan Rantau Selatan, Rantau Prapat (PA Rantau Prapat)

Yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK I**

PT. MEDIA ANTAR NUSA yang dalam hal ini diwakili oleh :

Nama : Jefri Handoko Utama
Jabatan : Sales Manager
Alamat : Jl. Haji Misbah Komp. Multatuli Indah Blok D No. 1 Medan 20151
Yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK II**

Dengan ini kedua belah pihak menyatakan setuju bahwa instalasi Akses Internet telah selesai dan berjalan dengan baik sesuai dengan permintaan **PIHAK I** yang tercantum dalam :

- Registration Form No. 005377 Tanggal : 17-07-2019

Atas dasar Berita Acara ini, maka **PIHAK I** berkewajiban untuk melaksanakan pembayaran biaya-biaya seperti yang telah diatur dan disepakati sebelumnya terhitung dari Tanggal : 22-08-2019

Apabila dalam jangka waktu 1 minggu selama hari kerja setelah Berita Acara ini diterima namun belum ditandatanganai **PIHAK I** maka akan dianggap sudah menyetujui dan tidak ada keberutan terhadap hal-hal yang terdapat pada Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disetujui kedua belah pihak.

KANTOR PENGADILAN AGAMA RAP



(Suhaimi SE)
Sekretaris Pengadilan Agama

PT. MEDIA ANTAR NUSA



Jf
PT. MEDIA ANTAR NUSA
MEDAN
(Jefri Handoko Utama)
Sales Manager



**PERJANJIAN SEWA BERLANGGANAN JASA AKSES INTERNET
DEDICATED FIBER OPTIC**
No. 163/PKS/MAN-MDN/VIII/2019

Perjanjian sewa berlangganan Jasa Akses Internet ini ditandatangani pada hari Kamis tanggal Dua Puluh Dua (22) bulan Agustus (08) tahun Dua Ribu Sembilan Belas (2019) untuk selanjutnya disebut "Perjanjian Sewa" oleh dan antara :

1. Informasi Pihak Pertama

Nama	:	Kantor Pengadilan Agama RAP
Alamat	:	JL. Sisingamangaraja Komplek Asrama Haji No 04, Keturhan Ujung Bandar, Kecamatan Rantau Selatan, Rantauprapat (PA Rantau Prapat)
Telepon	:	-
Penanggung Jawab	:	Subajimi SE
No. HP PJ	:	085370161178
Email PJ	:	-
Kontak Teknis	:	Nora Florenda
No. IIP Teknis	:	081372583689
Email Teknis	:	nora.florenda87@gmail.com
Kontak Keuangan	:	Subajimi SE
No. HP Keuangan	:	081375283689
Email Keuangan	:	nora.florenda87@gmail.com
Yang selanjutnya disebut "PIHAK PERTAMA"	:	

2. Informasi Pihak Kedua

Nama	:	PT. Media Antar Nusa
Alamat	:	Jl. Haji Misbah Komp. Multatuli Indah Blok D No. 1 Medan 20151
Telepon	:	061-4558100
Penanggung Jawab	:	Sovian Siregar
Jabatan	:	Senior Sales Manager
No. HP	:	081264343334
Yang selanjutnya disebut "PIHAK KEDUA"	:	

PIHAK I dan PIHAK II selanjutnya secara bersama-sama diacbut sebagai "PARA PIHAK"

3. Informasi dan Layanan Teknis

Tipe Layanan	:	Internet Dedicated Fiber Optic 50 Mbps
Node Name	:	subajimi21
Radio/Router/Server	:	-
Status Perangkat	:	Pinjam
IP Assigned	:	-
MRTG Link	:	http://members.nusa.net.id
Cust ID	:	0200127829
Password	:	12345

**4. Jangka Waktu Sewa**

Jasa Akses Internet ini adalah selama 4 (Empat) bulan terhitung sejak tanggal 01 (Satu) bulan 09 (September) tahun 2019 (Dua Ribu Sembilan Belas) sampai tanggal 31 (Tiga Puluh Satu) bulan 12 (Desember) tahun 2019 (Dua Ribu Sembilan Belas)

5. Lokasi Sewa Jasa Akses Internet

Lokasi Sewa Jasa Akses Internet yang disewa oleh PIHAK PERTAMA berlokasi di JL. Asrama, Ujung Bandar (PA Rantau Prapat)

6. Biaya-biaya

Biaya Berlangganan Pertama : Rp.9.999.000,- x 1 bulan + PPN 10%
Total Tagihan : Rp.10.998.900,-
Biaya Set up : Rp.5.000.000,-

Pembayaran dapat dilakukan melalui transfer rekening :

Bank Mandiri cab. Balai Kota Medan

Account No : 106-002-2288-222
Account Name : PT. Media Antar Nusa

Virtual BCA cab. Diponegoro Medan

Account No : 00346-127829
Account Name : PT. Media Antar Nusa

7. Penutup

Lampiran yang tidak terpisahkan dari perjanjian berlangganan ini:

Lampiran 1 : Memorandum perjanjian sewa berlangganan jasa akses Internet Dedicated Fiber Optic

Lampiran 2 : Memorandum tingkat layanan dan restitusi jasa akses Internet Dedicated Fiber Optic

Lampiran 3 : Memorandum pinjaman perangkat Internet Dedicated Fiber Optic

Bila terjadi perubahan layanan akan dilampirkan pada addendum yang ditandatangani PARA PIHAK dan memapakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian berlangganan ini. Demikian perjanjian ini dibuat dengan itikad baik dan untuk dipatuhi dan mulai berlaku setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.

KANTOR PENGADILAN AGAMA RAP

(Subaimi SE)
Sekretaris Pengadilan Agama

PT. MEDIA ANTAR NUSA

Senior Sales Manager



MEMORANDUM PERJANJIAN SEWA BERLANGGANAN JASA AKSES INTERNET DEDICATED FIBER OPTIC

Dengan ini **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** menyatakan telah sepakat membuat perjanjian berlangganan jasa akses Internet Dedicated Fiber Optic seperti yang disebut dalam "Perjanjian Sewa" untuk kebutuhan akses internet **PIHAK PERTAMA**. Berdasarkan hal tersebut, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat mengatur perjanjian sewa dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 TEMPAT

PIHAK KEDUA melakukan instalasi jasa akses internet yang bertempat di lokasi **PIHAK PERTAMA** yang tertera pada perjanjian sewa sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 2 JANGKA WAKTU

1. Perjanjian sewa ini mempunyai jangka waktu kontrak selama 4 (Empat) bulan terhitung sejak tanggal 01 (Satu) bulan 09 (September) tahun 2019 (Dua Ribu Sembilan Belas) sampai tanggal 31 (Tiga Puluh Satu) bulan 12 (Desember) tahun 2019 (Dua Ribu Sembilan Belas).
2. Jangka waktu tersebut pada pasal ini ayat (1) diperpanjang per tahun secara otomatis apabila tidak ada pemberitahuan tertulis dari **PIHAK PERTAMA** sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa kontrak perjanjian sewa dengan menggunakan tarif yang berlaku saat itu.

PASAL 3 HARGA JASA DAN PEMBAYARAN

1. Pembayaran biaya instalasi dan biaya langganan wajib dilakukan setelah jasa akses Internet Dedicated Fiber Optic berdasarkan perjanjian sewa ini dinyatakan siap operasi dengan Berita Acara.
2. Biaya jasa instalasi dan jasa langganan akses Internet Dedicated Fiber Optic dikenakan biaya sesuai tertera pada perjanjian sewa dimana harga tersebut sudah termasuk PPN 10%.
3. Pembayaran biaya jasa instalasi dan jasa langganan bulanan akses Internet Dedicated Fiber Optic wajib dikenakan **PIHAK PERTAMA** pada bulan berjalan dan selambat-lambatnya pada tanggal 15 (Lima Belas) pada bulan tersebut dan ditransfer ke rekening yang tertera pada perjanjian sewa ini.
4. Bukti pembayaran biaya yang disebut dalam perjanjian sewa ini oleh **PIHAK PERTAMA** dikirim kepada **PIHAK KEDUA** melalui email billing ke billing@mdn.nusa.net.id
5. **PARA PIHAK** setuju bahwa selama belum selesainya proses penandatanganan memorandum perjanjian sewa berlangganan atau addendum dari perjanjian sewa berlangganan, sehubungan dengan perpanjangan jangka waktu perjanjian sewa berlangganan, perubahan syarat dan kondisi, perubahan harga atau perubahan lainnya yang disepakati **PARA PIHAK**, maka pembayaran tetap dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** dengan mengacu pada harga jasa sebelumnya.



PASAL 4 SANKSI

1. Apabila **PIHAK PERTAMA** melalaikan kewajibannya membayar biaya langganan jasa akses Internet Dedicated Fiber Optic melewati tanggal akhir pembayaran tersebut seperti dimaksud pada pasal 3 ayat (3), maka **PIHAK PERTAMA** dikenakan sanksi pengisoliran serta pencabutan jasa akses Internet Dedicated Fiber Optic.
2. Apabila pembayaran biaya langganan jasa akses Internet Dedicated Fiber Optic terlambat dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA**, maka akan dikenakan denda keterlambatan yang akan dihitung berdasarkan jangka waktu sebagai berikut:
 - A. 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) hari keterlambatan didenda sebesar 1% (satu persen) dari total tagihan.
 - B. Apabila lebih dari 2 (dua) hari, maka koneksi akan diputus.
 - C. Apabila tagihan masih tetap belum dibayarkan, **PIHAK PERTAMA** akan dikenakan denda keterlambatan sebesar 3% (tiga persen) setiap bulan dari total tagihan.
3. Penyambungan kembali jasa akses Internet Dedicated Fiber Optic sebagai akibat dari hal tersebut dalam pasal ini ayat (1) dan (2) huruf b akan dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** setelah **PIHAK PERTAMA** melunasi seluruh tunggakan beserta dendanya.
4. Apabila perjanjian sewa ini putus atau **PIHAK PERTAMA** mengundurkan diri sebelum jasa akses Internet Dedicated Fiber Optic berdasarkan perjanjian ini selesai dipasang, maka **PIHAK PERTAMA** akan dikenakan sanksi sebagai berikut:
 - A. Biaya instalasi yang tercantum di Perjanjian Sewa (biaya-biaya) yang telah dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** tidak akan dikembalikan.
 - B. Apabila biaya instalasi pada Perjanjian Sewa tidak dicantumkan, maka **PIHAK PERTAMA** diwajibkan untuk membayar pinjaman biaya instalasi sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan biaya terminasi internet sebesar 50% (lima puluh persen) dari biaya bulanan dikalikan sisa masa kontrak dan untuk PPN 10% (sepuluh persen) tidak dikembalikan.
5. Apabila dilakukan penyambungan kembali, maka **PIHAK PERTAMA** akan dikenakan biaya instalasi dengan ketentuan sebagai berikut:
 - A. Dikenakan biaya sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif biaya instalasi apabila **PIHAK PERTAMA** melunasi tunggakan dan dendanya dalam masa 3 (tiga) bulan sejak bandwidth dicabut atau diputus.
 - B. Dikenakan biaya sebesar 100% (seratus persen) dari tarif biaya instalasi, apabila **PIHAK PERTAMA** melunasi tunggakan dan dendanya dalam masa lebih dari 3 (tiga) bulan sejak bandwidth dicabut atau diputus.

PASAL 5 PERUNDANG UNDANGAN

1. **PARA PIHAK** adalah perusahaan berbadan hukum yang sah berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dan memiliki kewenangan penuh untuk menandatangani dan melaksanakan perjanjian ini.
2. Perjanjian ini tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar **PARA PIHAK** serta tidak melanggar peraturan-peraturan perundang-undangan yang wajib ditaati oleh **PARA PIHAK** dalam menjalankan perjanjian ini.
3. **PARA PIHAK** telah mengambil semua tindakan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar **PARA PIHAK**, diantaranya mengenai kewenangan untuk



melaksanakan perjanjian ini dan subjek hukum yang memandatangani perjanjian ini telah diberi wewenang untuk berbuat demikian untuk dan atas nama **PARA PIHAK**.

4. **PIHAK PERTAMA** menjamin bahwa Jasa Akses Internet Dedicated Fiber Optic yang digunakan berdasarkan perjanjian sewa ini tidak akan disewakan, dijual atau dipindahmengakon dengan cara apapun baik sebagian atau seluruhnya kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK KEDUA**.
5. **PIHAK PERTAMA** menjamin bahwa jasa akses Internet Dedicated Fiber Optic yang digunakan tidak akan digunakan untuk tindakan-tindakan yang melanggar hukum atau tindakan-tindakan penyerangan di Internet seperti DDOS, Spamming, Scanning, Cracking, dan lain-lain.
6. **PARA PIHAK** akan memenuhi seluruh ketentuan dan syarat-syarat yang tercantum dalam Perjanjian ini yang telah disepakati oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 6 KETENTUAN DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. **PIHAK PERTAMA** wajib mendapatkan layanan Jasa Akses Internet Dedicated Fiber Optic dari **PIHAK KEDUA** berdasarkan Perjanjian Sewa ini.
2. **PIHAK PERTAMA** berhak memanfaatkan bandwidth berdasarkan Perjanjian Sewa ini selama 24 (dua puluh empat) jam sehari, 7 (tujuh) hari seminggu (7×24 Jam).
3. **PIHAK KEDUA** berhak mendapat ketenangan dalam bekerja dan tidak mendapatkan hambatan dari **PIHAK PERTAMA**.
4. **PIHAK KEDUA** berhak setiap saat memeriksa dan melakukan perubahan layanan berdasarkan Perjanjian Sewa ini dengan persetujuan **PIHAK PERTAMA**.
5. **PIHAK KEDUA** wajib menjalin dan menjaga kelancaran akses internet di pihak pertama selama hari kerja. Yang dimaksud dengan selama hari kerja adalah pihak kedua wajib menyediakan petugas lapangan mulai dari jam 08:00 s/d jam 21:00 dan untuk pelayanan helpdesk online 24 jam melalui Telp: 061-4558100/061-30018200, atau WhatsApp/SMS 08198-54321.

PASAL 7 KERUSAKAN DI LOKASI KERJA

1. **PIHAK KEDUA** akan memperhatikan secara ekstra untuk menghindari timbulnya kerugian atau kerusakan benda milik **PIHAK PERTAMA**.
2. **PIHAK KEDUA** akan bertanggung jawab, bila mana terjadi kerusakan atau kerugian benda milik **PIHAK PERTAMA** yang terbuktii dan disebabkan oleh bahan-bahan peralatan kerja dan/atau dikarenakan hal-hal lain akibat kelalaian pelaksanaan tugas **PIHAK KEDUA** dengan nilai maksimal pengantian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8 (delapan) ayat 2 (dua) perjanjian sewa ini dan melepaskan **PIHAK PERTAMA** dari tuntutan yang timbul karenanya.

PASAL 8 ASURANSI

PIHAK KEDUA menanggung asuransi dengan jenis dan limit yang dibatas untuk tanggungan yang tercantum dibawah ini:



1. Asuransi Tenaga Kerja yang ditetapkan oleh Pemerintah dan ditetapkan undang-undang yang menyangkut kompensasi kerja dan sakit yang berhubungan dengan pekerjaan di lokasi kerja.
2. PIHAK KEDUA memberikan jaminan Asuransi General Public Liability yang menjamin secara terbatas penggantian atas kerusakan; yang terbukti berdasarkan hukum, secara sengaja maupun tidak sengaja diakukan oleh tenaga kerja PIHAK KEDUA atau akibat kelalaian, ketidaktahanan, dan ketidakterampilan; setelah dilakukan investigasi oleh Para Pihak dan tidak tertutup kemungkinan juga melibatkan pihak lain yang dianggap ahli atau berwenang, yang dapat dikategorikan sebagai suatu kecelakaan kerja; dengan jumlah penggantian tidak lebih dari Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

PASAL 9 FORCE MAJEURE

1. Force Majure berarti setiap tindakan yang berada diluar kekuasaan yang wajar dari PIHAK yang terpengaruh dan yang dapat, atau diupayakan untuk dicegah, dihindari atau dihilangkan dengan usaha yang sebesar-besarnya dari PIHAK tersebut. Yang dimaksud dengan Force Majure adalah sebagai berikut:
 - a. Gempa bumi, Tsunami, Badai
 - b. Kebakaran
 - c. Ledakan
 - d. Banjir
 - e. Sabotase, Terorisme
 - f. Kerusuhan, Huru-hara, Pemogokan, Perang
 - g. Peraturan dan atau larangan pemerintah, Embargo
 - h. Interfensi frekuensi wireless, Serangan Worm, Virus, DDOS, Spam
2. PIHAK KEDUA dibebaskan dari kerugian yang mungkin diderita oleh PIHAK PERTAMA, baik secara langsung maupun tidak langsung sebagai akibat tidak berfungsiya jasa akses Internet Dedicated Fiber Optic, baik karena bencana alam maupun karena semua kejadian yang diluar kemampuan PIHAK KEDUA.

PASAL 10 PEMUTUSAN PERJANJIAN SEWA

1. PARA PIHAK dapat mengakhiri perjanjian sewa ini dengan terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan secara tertulis selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum tanggal pemutusan yang diinginkan.
2. PIHAK PERTAMA dapat mengakhiri perjanjian sewa ini yang sebelumnya sudah diberi teguran sebanyak 3 (tiga) kali secara tertulis dengan alasan yang jelas untuk melaksanakan perjanjian sewa dan atau memperbaiki kinerjanya karena atas kesalahan sebagai berikut:
 - A. Tidak atau belum melaksanakan dan atau melaksanakan sebagian isi perjanjian sewa ini.
 - B. Dengan dibuktikan secara wajar telah sengaja melanggar ketentuan, petunjuk dan perintah yang diberikan PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA berkaitan dengan perjanjian sewa ini.
 - C. Mutu dan pelaksanaan jasa-jasa yang dilaksanakan tidak sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam perjanjian sewa



- D. Tidak terlihat atau belum terlihat adanya keinginan dan usaha untuk memperbaiki kinerjanya sebagai hasil evaluasi **PIHAK PERTAMA**.
3. **PIHAK KEDUA** dapat mengakhiri perjanjian sewa ini karena atas kesalahan atau kelalaian sebagai berikut:
- A. Tidak atau belum melaksanakan sebagian isi perjanjian sewa ini
 - B. Melakukan kelalaian atau penyuimpangan terhadap Pasal 3 (tiga) dan Pasal 5 (lima) pada perjanjian sewa ini.
4. Apabila **PIHAK PERTAMA** melakukan pemutusan berlangganan sebelum masa kontrak berakhir maka **PIHAK PERTAMA** akan dikenakan Sanksi sesuai dengan Pasal 4 (empat) ayat 4 (empat). Apabila **PIHAK KEDUA** gagal memenuhi kesepakatan yang telah dibuat, maka **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan sisa masa kontrak tanpa adanya pemotongan kecuali PPN 10% (sepuluh persen) tidak dikembalikan.
5. Apabila **PIHAK PERTAMA** maupun **PIHAK KEDUA** mengalami kebangkrutan atau tutup usaha atau perubahan/pemindahan hak milik usaha kepada pihak ketiga, yang dapat mempengaruhi pelaksanaan perjanjian sewa ini dan oleh karena itu **PARA PIHAK** sepakat bahwa perjanjian sewa ini tidak dapat dilanjutkan, maka perjanjian sewa ini secara otomatis dihentikan dan **PARA PIHAK** tidak dikenakan biaya apapun, kecuali biaya-biaya yang harus dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** yang belum selesai proses pembayurnya. Perjanjian sewa ini dapat dilanjutkan atas kesepakatan dan keputusan **PARA PIHAK**, dimana ditentukan bahwa perjanjian sewa ini wajib diteruskan dan ditaati oleh penggantinya sampai jangka waktu berakhirnya perjanjian sewa ini.
6. Apabila pada saat perjanjian sewa ini berakhir atau diputuskan terdapat kewajiban yang belum dapat diselesaikan oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, maka ketentuan-ketentuan dalam perjanjian sewa ini tetap berlaku sampai dipenuhinya hak dan kewajiban **PARA PIHAK**.
7. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk mengesampingkan berlakunya ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUH Perdata sehingga pencabutan jasa akses Internet Dedicated Fiber Optic atau pemutusan perjanjian berlangganan ini dapat dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** tanpa perlu terlebih dahulu menunggu keputusan dari Hakim.

PASAL II PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila terjadi perbedaan pendapat atau perselisihan dalam pelaksanaan dan atau penafsiran perjanjian sewa ini, sejauh mungkin **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** akan menyelesaikannya melalui musyawarah.
2. Jika gagal mencapai penyelesaian secara musyawarah setiap dan semua perselisihan, pertentangan atau kontroversi yang timbul dari atau sehubungan dengan perjanjian sewa ini maka **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk menyelesaikan melalui Kantor Panitera Pengadilan Negeri Medan.
3. Segala biaya yang timbul sebagai pelaksanaan ayat (2) dalam Pasal ini menjadi tanggung jawab masing-masing Pihak.
4. Apabila perselisihan dalam proses penyelesaian, maka **PARA PIHAK** tetap wajib dan bertanggung jawab atas apa yang merupakan kewajiban-kewajibannya meskipun ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam perjanjian ini.



PASAL 12 PENAMBAHAN DAN PERUBAHAN

1. Apabila PIHAK PERTAMA mempunyai keinginan untuk menambah atau mengurangi kapasitas kecepatan jasa akses Internet Dedicated Fiber Optic, maka akan dibuat addendum kontrak yang mengacu pada perjanjian sewa ini.
2. Apabila PIHAK PERTAMA mempunyai keinginan untuk memindahkan titik awal atau titik akhir sambungan karena perpindahan lokasi, maka PIHAK KEDUA akan membantu memindahkan jasa akses Internet Dedicated Fiber Optic ke lokasi yang baru, sepanjang tersedianya jaringan di lokasi yang baru dan dikenakan biaya instalasi pemasangan baru.

PASAL 13 PEMBERITAHUAN

Segala pemberitahuan dan komunikasi lainnya yang diperlukan atau diperbolehkan untuk ditransmisikan kepada salah satu PIHAK harus dilakukan secara tertulis dan diserahkan langsung atau dikirim melalui email yang dialamatkan kepada salah satu PIHAK sebagai berikut untuk menerima pemberitahuan tersebut:

PIHAK PERTAMA

Nama	:	Subaimi SE
Alamat	:	JL. Sisingamangaraja Komplek Asrama Haji No 04,Kelurahan Ujung Bandar, Kecamatan Rantau Selatan, Rantau Prapat (PA Rantau Prapat)
No. Telp/HP	:	085370161178
E-mail	:	-

PIHAK KEDUA

Nama	:	Mhd. Taufiq
Alamat	:	Jl. Haji Misbah Komp. Multatuli Indah Blok D No. 1 Medan 20151
No. Telp/HP	:	061-4558100/0813 6106 1886
E-mail	:	muhtaufig@ntisa.net.id



MEMORANDUM MENGENAI TINGKAT LAYANAN DAN RESTITUSI JASA AKSES INTERNET DEDICATED FIBER OPTIC

1. **PIHAK KEDUA** wajib menjaga agar jasa akses internet berdasarkan perjanjian sewa ini berfungsi dengan baik, dengan tingkat availability: Tingkat Layanan Internet Dedicated Fiber Optic: 99.0%
2. **PIHAK KEDUA** akan memberikan restitusi bila tingkat layanan Internet Dedicated Fiber Optic tidak mencapai tingkat layanan availability sesuai ayat 1 (satu), dengan besarnya restitusi: Tingkat layanan yang dijanjikan-tingkat layanan yang terjadi pada bulan ybs \times Biaya Bulanan Dibagi jumlah jam dalam satu bulan tsb
3. Restitusi yang dimaksud dalam Memorandum Mengenai Tingkat Layanan dan Restitusi Jasa Akses Internet Dedicated Fiber Optic ini tidak berlaku apabila terjadi gangguan di luar bagian yang menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA** dan atau terjadi gangguan yang bukan merupakan kelalaian **PIHAK KEDUA**.
4. Restitusi yang dimaksud pada ayat 2 (dua) akan diberikan apabila **PIHAK PERTAMA** memintanya secara tertulis sejak diterimanya laporan adanya gangguan dari **PIHAK PERTAMA** sampai gangguan tersebut dapat diperbaiki.



MEMORANDUM PEMINJAMAN PERANGKAT INTERNET DEDICATED FIBER OPTIC

PASAL 1 PENGERTIAN

Perangkat Dedicated Fiber Optic adalah semua perangkat yang dipasang oleh **PIHAK KEDUA** di sisi **PIHAK PERTAMA** agar **PIHAK PERTAMA** dapat mengakses internet.

PASAL 2 KEWAJIBAN DAN HAK PIHAK PERTAMA

1. **PIHAK PERTAMA** menjamin bahwa perangkat Dedicated Fiber Optic yang dipasang akan dijaga dan dipelihara dengan baik oleh **PIHAK PERTAMA** sebagaimana mestinya.
2. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban mengembalikan semua perangkat Dedicated Fiber Optic yang terpasang dalam keadaan baik apabila terjadi pemutusan perjanjian sewa ini.
3. **PIHAK PERTAMA** tidak berhak untuk menggunakan perangkat Dedicated Fiber Optic di luar layanan **PIHAK KEDUA**.
4. **PIHAK PERTAMA** akan dibebankan biaya ganti rugi sebesar nilai atom harga perolehan peralatan yang dipinjamkan dalam hal terjadi hilangnya, atau musnahnya atau kerusakan berat (yang tidak dapat diperbaiki kembali) peralatan perangkat Dedicated Fiber Optic milik **PIHAK KEDUA** akibat kelalaian atau kesalahan **PIHAK PERTAMA**. Perangkat yang dipinjamkan terlampir dalam perjanjian sewa ini.

PASAL 3 KEWAJIBAN DAN HAK PIHAK KEDUA

PIHAK KEDUA wajib memberikan dukungan teknis agar perangkat Dedicated Fiber Optic yang terpasang dapat digunakan oleh **PIHAK PERTAMA** untuk keperluan jasa akses Internet Dedicated Fiber Optic.



AMANDEMEN PENYEDIAAN JASA AKSES INTERNET
ANTARA
PENGADILAN AGAMA RANTAU PARAPAT
DAN
PT. MEDIA ANTAR NUSA

Pada hari ini, Kamis, tanggal 22 (Dua puluh dua) bulan 08 (Agustus) 2019 (Dua Ribu Sembilan Belas), yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **PENGADILAN AGAMA RANTAU PARAPAT**, suatu Lembaga Pemerintahan yang didirikan berdasarkan dan tunduk pada Undang-Undang hukum negara Republik Indonesia, berkedudukan di Binjai dan beralamat di Jl. Asrama Ujung Bandar, dalam hal ini diwakili oleh Subaimi SE, dalam jabatannya selaku Sekretaris Pengadilan Agama Binjai, untuk selanjutnya disebut "PIHAK PERTAMA"
2. **PT. MEDIA ANTAR NUSA**, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk pada Undang-Undang hukum negara Republik Indonesia, berkedudukan di Medan dan beralamat di Jalan Haji Misbah Komplek Multatuli Blok D No.1 Medan, dalam hal ini diwakili oleh TJIN AN, dalam jabatannya selaku Direktur, untuk selanjutnya disebut "PIHAK KEDUA"

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA masing-masing cukup disebut "PIHAK" dan secara bersama-sama disebut "PARA PIHAK".

Penjelasan pada Perjanjian Sewa Berlangganan Jasa Akses Internet Dedicated Fiber Optic pada Poin (6) mengenai biaya-biaya :

6. Biaya-biaya

Biaya Berlangganan Pertama	: Rp. 9.999.000,- / Bulan + PPN 10%
Total Tagihan	: Rp. 10.998.900,-
Biaya Set up	: Rp. 5.000.000,-

Pada kontrak Rantau Parapat, penambahan biaya set up ditambahkan sebesar Rp 5.000.000,- karena sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku pada bulan di laksanakannya register. Terjadi adanya perbedaan dikarenakan pada saat registrasi kontrak Pengadilan Agama Tebing Tinggi belum ada perubahan peraturan mengenai biaya set up. Ketentuan register selalu berubah sesuai ketentuan yang berlaku dari perusahaan sesuai dengan tanggal register ataupun instalasi baru.

Denukian Amandemen ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermaafrazi cukup mempunyai hakti dan kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing pihak setelah dibaca dan dimengerti kemudian ditandatangani oleh PARA PIHAK pada tanggal, bulan dan tahun sebagaimana diawal perjanjian ini.

KANTOR PENGADILAN AGAMA RAP



(SUBAIMI SE)
Sekretaris Pengadilan Agama

PT. MEDIA ANTAR NUSA


METERAI TEMPEL
4FB0A9F509097243

6000

(TJIN AN)

Direktur